



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARTONO Als DEMO Bin KASIRAN**
Tempat lahir : Kediri
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Babadan RT 003 RW 002 Desa
Tenggerlor Kecamatan Kunjang Kabupaten
Kediri
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa HARTONO Als DEMO Bin KASIRAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penujukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan, memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARTONO Als DEMO Bin KASIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penadahan yang diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung A51, warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Samsung A51 warna hitam nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365/01 dan IMEI-2: 353681113583363;

(dikembalikan kepada saksi APRILIA CHRISTINA BINTI WARSITO)

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama sdr. Wahyu Wicaksono, S.St.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohonkan agar hukumannya dapat di ringankan ;

Telah mendengar Replik lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang pada pokoknya berbunyi :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa HARTONO Als DEMO Bin KASIRAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Taman Kertosono Desa Pelelm Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Wahyu Wicaksono setelah melihat iklan penjualan handphone pada akun facebook dengan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 dengan tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone berupa dusboks, charger, kartu garansi dan buku petunjuk kemudian terdakwa menyepakati membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya meinggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Dusun Babadan Desa Tenggerlor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 yang merupakan milik saksi Aprilia Christina Binti Warsito yang hilang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rest Area Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri serta 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit HP merk oppo A5S warna merah, 1 (Satu) unit HP Vivo Y20S warna hitam, 1 (Satu) unit HP OppoA12 warna biru yang seluruhnya diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama Wahyu Wicaksono.
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit HP merk oppo A5S warna merah, 1 (Satu) unit HP Vivo Y20S warna hitam, 1 (Satu) unit HP OppoA12 warna biru seluruhnya dengan tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone berupa dusboks, charger, kartu garansi dan buku petunjuk maupun kwitansi pembelian.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 KUHPidana.

atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa HARTONO Als DEMO Bin KASIRAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Taman Kertosono Desa Pelelm Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Wahyu Wicaksono setelah melihat iklan penjualan handphone pada akun facebook dengan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 dengan tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone berupa dusboks, charger, kartu garansi, buku petunjuk dan bukti pembelian kemudian terdakwa menyepakati membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya meinggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 yang merupakan milik saksi Aprilia Christina Binti Warsito yang hilang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rest Area Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri serta 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit HP merk oppo A5S warna merah, 1 (Satu) unit HP Vivo Y20S warna hitam, 1 (Satu) unit HP OppoA12 warna biru yang seluruhnya diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernma Wahyu Wicaksono.
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363, 1 (satu)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP Merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit HP merk oppo A5S warna merah, 1 (Satu) unit HP Vivo Y20S warna hitam, 1 (Satu) unit HP OppoA12 warna biru seluruhnya dengan tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone berupa dusboks, charger, kartu garansi dan buku petunjuk maupun kwitansi pembelian.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa HARTONO Als DEMO Bin KASIRAN pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rest area Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Aprilia Chisritina Binti Warsito meninggalkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 diatas laci sepeda motor honda vario warna hitam Nopol AG 5537 EBY, dan setelah beberapa saat mendapati handphone yang disimpannya tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi Aprilia Christina Binti Warsito melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngasem selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Ngasem melakukan Penyelidikan dan Penyidikan lali melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 yang merupakan milik saksi Aprilia Christina Binti Warsito.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 milik saksi Aprilia Christina Binti Warsito, dilakukan tanpa memperoleh persetujuan atau ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Aprilia Christina Binti Warsito, sehingga saksi Aprilia Christina Binti Warsito mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi APRILIA CHRISTINA:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rest area Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri saksi meinggalkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 di laci sepeda motor.
- Bahwa setelah saksi kembali ke arah sepeda motor melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 sudah tidak ada;
- Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari saksi selaku pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TRI EFENDI, S.E.:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rest area Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri saksi yang sedang berada di tempat tersebut melihat dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



mendengar saksi Aprilia Christina Bin Warsito meinggalkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 di laci sepeda motor namun setelah saksi Aprilia Christina Bin Warsito kembali ke arah sepeda motor 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 sudah tidak ada, sehingga saksi mengatakan untuk mencoba menghubungi handphone tersebut namun sudah tidak aktif;

- Bahwa sesaat sebelum saksi Aprilia Christina Binti Warsito kehilangan handphone saksi melihat ada seorang yang mendekati sepeda motor saksi Aprilia Christina Binti Warsito dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari saksi Aprilia Christina Binti Warsito selaku pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Aprilia Christina Binti Warsito mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ANANDA TRI SETIAWAN SH:

- Bahwa terdapat laporan kehilangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 milik saksi Aprilia Christina Binti Warsito yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rest area Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 milik saksi Aprilia Christina Binti Warsito dilakukan tanpa persetujuan atau ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Aprilia Christina Binti Warsito;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian Polsek Ngasem yang mendapat informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 di Desa Kunjang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dan ditemukan sedang berada dalam penguasaan terdakwa Hartono Als Demo Bin Kasiran yang diakui didapat dengan cara membeli seseorang yang mengaku bernama Sdr. Wahyu Wichaksono, S.Tt pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Taman Kertosono dengan harga Rp. 1.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tidak dilengkapi dengan dusboks, charger, kartu garansi, buku petunjuk dan bukti pembelian;

- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru tanpa dilengkapi dengan dusboks, charger, kartu garansi, buku petunjuk dan bukti pembelian yang diduga merupakan barang hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi *A De Charge*, namun terhadap kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi *A De Charge*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Taman Kertosono, terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Wahyu Wicaksono setelah melihat iklan penjualan handphone pada akun facebook dengan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 dengan tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone berupa dusboks, charger, kartu garansi, buku petunjuk dan bukti pembelian kemudian terdakwa menyepakati membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya meinggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 yang merupakan milik saksi Aprilia Christina Binti Warsito yang hilang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rest Area Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri serta 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit HP merk oppo A5S warna merah, 1 (Satu) unit HP Vivo Y20S warna hitam, 1 (Satu) unit HP OppoA12 warna biru yang seluruhnya diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama Wahyu Wicaksono.

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit HP merk oppo A5S warna merah, 1 (Satu) unit HP Vivo Y20S warna hitam, 1 (Satu) unit HP OppoA12 warna biru seluruhnya dengan tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone berupa dusboks, charger, kartu garansi dan buku petunjuk maupun kwitansi pembelian.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung A51, warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Samsung A51 warna hitam nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365/01 dan IMEI-2: 353681113583363;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama sdr. Wahyu Wicaksono, S.St.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Taman Kertosono, terdakwa membeli, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 dari seseorang yang tidak dikenal tanpa dilengkapi dengan kelengkapan berupa dusbox, buku petunjuk, charger dan nota pembelian dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 merupakan milik saksi APRILIA CHRISTINA BINTI WARSITO yang didukung dengan 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung A51, warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 dan 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Samsung A51 warna hitam nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363. Handphone tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rest area Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri pada saat diletakkan di sepeda motor, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa memperoleh ijin dari saksi APRILIA CHRISTINA BINTI WARSITO;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi APRILIA CHRISTINA BINTI WARSITO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara Alternatif dimana secara hukum memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat berdasarkan fakta hukum yang ada untuk dibuktikan terlebih dahulu, maka berdasarkan alasan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Kedua adalah yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud **barang siapa** menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata "barang siapa" juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan doktrin ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu terdakwa **HARTONO Als DEMO Bin KASIRAN** yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, didapat fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Taman Kertosono, terdakwa membeli, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 dari seseorang yang tidak dikenal tanpa dilengkapi dengan kelengkapan berupa dusbox, buku petunjuk, charger dan nota pembelian dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, didapat fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Taman Kertosono, terdakwa membeli, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 dari seseorang yang tidak dikenal tanpa dilengkapi dengan kelengkapan berupa dusbox, buku petunjuk, charger dan nota pembelian dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 merupakan milik saksi APRILIA CHRISTINA BINTI WARSITO yang didukung dengan 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung A51, warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363 dan 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Samsung A51 warna hitam nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363. Handphone tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rest area Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri pada saat diletakkan di sepeda motor, yang dilakukan oleh pelaku tanpa memperoleh ijin dari saksi APRILIA CHRISTINA BINTI WARSITO sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dimana dakwaan kedua secara hukum telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya maka sebagai konsekuensi yuridis Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tekad untuk memperbaiki dirinya.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Pembelaan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat adanya alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung A51, warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Samsung A51 warna hitam nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365/01 dan IMEI-2: 353681113583363;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama sdr. Wahyu Wicaksono, S.St.

Seluruh Barang bukti tersebut diatas akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah beberapa kali membeli barang yang diduga hasil kejahatan dengan tidak dilengkapi dokumen maupun kelengkapan handphone.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan dan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **HARTONO Ais DEMO Bin KASIRAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung A51, warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Samsung A51 warna hitam nomor IMEI-1: 353680113583365 dan IMEI-2: 353681113583363;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI-1: 353680113583365/01 dan IMEI-2: 353681113583363;Dikembalikan kepada saksi APRILIA CHRISTINA BINTI WARSITO ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama sdr. Wahyu Wicaksono, S.St.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh SRI HARYANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan ROFI HERYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh SRI HARYANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H.,M.H. dan ROFI HERYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUKRI SAFAR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro Nugroho, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H.,M.H.

SRI HARYANTO, S.H., M.H

ROFI HERYANTO, S.H

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Gpr